

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini adalah konflik tanah yang terjadi di Pasaman Barat menampakkan ada empat tokoh atau aktor utama yaitu, masyarakat, raja-raja kecil, pengusaha dan penguasa. Historiografi yang dijadikan kajian penelitian ini secara tegas memperlihatkan hal yang demikian itu. Untuk kasus konflik masyarakat misalnya, dapat dilihat melalui konflik yang terjadi di antara Etnis Minang dan Mandailing di Kecamatan Kinali di Pasaman Barat. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu yang *pertama* adalah factor social budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari sentiment adat dan rasa egois mengenai orang asli dan orang pendatang sehingga masih menjadi salah satu isu yang sangat sensitif. Apalagi terdapat satu kebudayaan yang lebih dominan sehingga menyebabkan adanya pola hubungan yang tidak harmonis, maka kemudian memunculkan benturan-benturan sosial yang awalnya sepele bisa berubah menjadi konflik berupa kegaduhan antar kampung yang berujung anarkis. Sementara dilihat dari faktor pendorong *kedua* yaitu factor sosial-ekonomi adalah sejak adanya pembukaan kebun kelapa sawit yang dilakukan baik oleh PT maupun masyarakat setempat, sehingga memunculkan masalah baru

mengenai penguasaan tanah. Selain itu faktor *ketiga* yaitu factor social politik juga turut menyumbang masalah kerana inilah yang dianggap sebagai awal mula konflik yaitu mulai masuknya etnik Mandaliling ke Pasaman pada tahun 1950-an.

Contoh kasus lain juga terjadi di Kecamatan Sasak Ranah Pasisir Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 1983, dikarenakan adanya klaim mengklaim tanah yang dilakukan oleh warga transmigran yang merasa berhak atas tanah yang sempat dikelola dan dipergunakan untuk menanam tanaman sawit. Akibatnya, terciptanya hubungan yang tidak nyaman antara warga transmigran dan warga lokal yang berseteru sehingga beberapa kali terjadi tindakan seperti pencurian dan tindakan yang saling menjatuhkan. Pada akhirnya warga transmigran dinyatakan kalah dan pengajuan hak akan tanah yang di klaim dinyatakan tidak sah secara hukum.

Untuk konflik antara masyarakat dengan penghulu terjadi di Jorong Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Pasaman Barat. pengusaha di Nagari Lingkung Aua dan Nagari Kinali. Adapun konflik masyarakat dengan penguasa atau negara yang juga terjadi di Desa Air Gading di Kecamatan Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam setiap konflik tersebut dapat dilihat terdapat jalinan simbiosis antara beberapa kelompok terutama antara penguasa dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha adalah dua aktor yang sering

sekali berhadapan maupun saling berkolaborasi untuk mendapatkan tanah rakyat. Pada sisi lain di periode tertentu dapat juga dilihat ada beberapa raja-raja kecil yang berani menjual tanah pusaka (ulayat), yang diklaim sepihak karena status mereka yang tinggi sebagai penguasa tau raja-raja lokal di daerah tersebut.

